



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA



LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KELAS II MAMUJU

DENGAN

UPTD BALAI LATIHAN KERJA PROVINSI SULAWESI BARAT

TENTANG

**BIMBINGAN PELATIHAN KETERAMPILAN ANAK DIDIK PEMASYARAKATAN
LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KELAS II MAMUJU**

NOMOR : W33.PAS.PAS.7-HH.04.02-01

NOMOR : 42.01/002/I/UPTD-BLK/2023

Pada hari ini Selasa tanggal Tujuh Belas bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

SUWARTO, A.Md.I.P., S.H.

: Kepala Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Mamuju, dalam hal ini bertindak selaku penanggung jawab penuh di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Mamuju, berkedudukan di Jalan Lingkar Bandara, Kec. Kalukku, Kab. Mamuju, Prov. Sulawesi Barat, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

H. ANDI FARID KUSNO, S. Sos., M.Si.

: Kepala UPTD Balai Latihan Kerja (BLK) Prov. Sulawesi Barat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama UPTD Balai Latihan Kerja Provinsi Sulawesi Barat, berkedudukan di Jalan Ahmad Yani No. 66, Kel. Binanga, Kec. Mamuju, Kab. Mamuju, Prov. Sulawesi Barat- 91561, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA**, secara bersama-sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, dengan terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

PIHAK I	PIHAK II

- a. Bahwa **PARA PIHAK** menyadari sepenuhnya bahwa Perjanjian Kerjasama ini didasari atas pertimbangan bahwa kurangnya pembinaan keterampilan Anak Didik Pemasarakatan di LPKA salah satunya disebabkan oleh kurangnya fasilitas dan tenaga pengajar di dalam LPKA. Oleh karena itu, Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Mamuju membutuhkan dukungan dari UPTD Balai Latihan Kerja Prov. Sulawesi Barat terkait fasilitas bahan dan tenaga pengajar kegiatan keterampilan; dan
- b. Bahwa **PARA PIHAK** dapat bermitra untuk kepentingan bersama sejalan dengan Perjanjian Kerjasama ini.

Memahami hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk saling mengikatkan diri dalam sebuah Perjanjian Kerjasama dengan ketentuan sebagai berikut :

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud Perjanjian Kerjasama ini adalah melakukan kerja sama dalam hal pemanfaatan bahan dan tenaga pengajar pada UPTD Balai Latihan Kerja Prov. Sulawesi Barat.
2. Tujuan Perjanjian Kerjasama ini adalah :
 - (1) Mengoptimalkan peran UPTD Balai Latihan Kerja Prov. Sulawesi Barat dalam hal penyiapan bahan dan tenaga pengajar,
 - (2) Meningkatkan pembinaan keterampilan Anak Didik Pemasarakatan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Mamuju.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Perjanjian Kerjasama ini meliputi :

1. LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KELAS II MAMUJU
2. UPTD BALAI LATIHAN KERJA PROVINSI SULAWESI BARAT

PASAL 3 PELAKSANAAN

1. **PIHAK KESATU** menawarkan kerjasama dalam bidang Pembinaan Keterampilan kepada **PIHAK KEDUA** yang meliputi :
 - a. Teknik Pengelasan;
 - b. Tata Busana / Garment;
 - c. Barbershop;
 - d. Barista;
 - e. Teknologi Informasi dan Komunikasi.

PIHAK I	PIHAK II

2. **PIHAK KEDUA** bersedia untuk merealisasikan kerjasama dari **PIHAK KESATU** dengan ketentuan bahwa :
 - a. **PIHAK KESATU** bersedia melakukan publikasi bahan keterampilan yang disediakan oleh **PIHAK KEDUA** kepada para Anak Didik Pemasarakatan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Mamuju.
 - b. **PIHAK KEDUA** menyediakan fasilitas bahan keterampilan dan tenaga pengajar kepada **PIHAK KESATU** dengan syarat dan ketentuan yang berlaku.
3. **PIHAK KEDUA** menyampaikan daftar bahan keterampilan dan tenaga pengajar yang tersedia pada UPTD Balai Latihan Kerja Prov. Sulawesi Barat.
4. **PIHAK KESATU** menerima daftar bahan keterampilan dan tenaga pengajar dari **PIHAK KEDUA** dan melakukan publikasi daftar bahan keterampilan dan tenaga pengajar kepada Anak Didik Pemasarakatan Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Mamuju.

PASAL 4 JANGKA WAKTU

Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (satu) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjang atau diakhiri atas persetujuan **PARA PIHAK** melalui pemberitahuan tertulis dari salah satu pihak kepada pihak lainnya paling lambat 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya perjanjian.

PASAL 5 SIFAT KERJASAMA

1. Kerjasama ini dilaksanakan secara kelembagaan dengan menghormati dan mengindahkan peraturan dan ketentuan yang berlaku di lembaga kedua belah pihak maupun wilayah hukum Indonesia;
2. Kerjasama ini bersifat saling memberikan manfaat dan biaya-biaya yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan, akan diatur dan ditetapkan disesuaikan dengan sifat dan bentuk kegiatan.

PASAL 6 PEMBIAYAAN

Biaya dalam pelaksanaan kegiatan ini dibebankan pada anggaran **PARA PIHAK** secara proporsional sesuai peraturan perundang-undangan.

PIHAK I	PIHAK II

PASAL 7
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

PARA PIHAK sepakat apabila diperlukan maka dapat dilakukan pemantauan dan evaluasi setiap 6 (enam) bulan untuk mengevaluasi pelaksanaan kerjasama.

Semua perbedaan pendapat dan/atau sengketa yang timbul dalam pelaksanaan kerjasama ini akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah untuk mufakat.

PASAL 8
KETENTUAN LAIN-LAIN


1. Apabila terjadi hal-hal diluar kekuasaan kedua belah pihak atau *force majeure*, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan para pihak.
2. Yang termasuk *force majeure* adalah
 - a. Bencana alam;
 - b. Tindakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter;
 - c. Keadaan keamanan yang mengizinkan.
3. Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian kerjasama ini akan diatur kemudian dan dibicarakan kembali oleh **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA**, serta akan dibuat adendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerjasama ini.

PIHAK I



SUWARTO, A.Md.I.P., S.H.
NIP.19700227 1995031 001

PIHAK II



H. ANDI FARID KUSNO, S. Sos., M.Si.
NIP. 19690517 199003 1 013

PIHAK I	PIHAK II